



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor 150 /Kpts / 2019

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca
Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "Citra Sakti 2" Nomor 03/KBCS2/II/2019, tanggal 04 Februari 2019.

Menimbang
a. bahwa masyarakat di Wukisan, Cangkingan, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin pendirian satuan pendidikan,
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

- Mengingat**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

Menetapkan
Pertama

M E M U T U S K A N

Membaca Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal
Nama Satuan pendidikan KB "Citra Sakti 2"
Penyelenggara Yayasan Pendidikan Citra Sakti Desa Wukisan
Pembiayai Mandiri
Tempat Trusmi
Jenis Pendidikan Kelompok Bermain
Alamat Dusun Wukisan, Cangkingan
Desa Wukisan
Kecamatan Cangkingan
Kabupaten Sleman

- Kedua**
1. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 12 April 2019 sampai dengan 12 April 2022
2. Satuan Pendidikan tersebut pada dikum pertama berkewajiban
a. Menaat peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman
- Ketiga**
Izin Perpanjangan Penyelenggaraan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan pemutusan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada dikum pertama tidak mematu ketentuan tersebut pada dikum kedua
- Keempat**
Apabila dikemudian han dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Kelima**
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 12 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Dra. Sri Wanti, M.Pd
Peminda Utama Muda /N/C
NIP 19640213 199007 2 004

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkingan